



P U T U S A N

NOMOR : 166/B/2018/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

WALIKOTA SURABAYA, berkedudukan di jalan Taman Surya Nomor 1

Surabaya;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 800/1365/436.1.2/2018 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Nama : YAYUK EKO AGUSTIN W., S.H., M.Si.

Jabatan : Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota
Surabaya;

2. Nama : M.T. EKAWATI RAHAYU, S.H., M.

Jabatan : Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah;

3. Nama : IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya;

4. Nama : R.M. DARMADI DEWANTO, S.H., M.M.

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian pada Dinas Pengelolaan
Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;

5. Nama : THEDDY HASIHOLAN, S.H.

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Sengketa Tanah pada Dinas
Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 166/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nama : DINA ANGGRAENI, S.H.

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Sengketa Bangunan pada
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota
Surabaya;

7. Nama : IGNATIUS HOTLAN, S.H.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Daerah Kota Surabaya;

8. Nama : YUDHISTIRA, S.H.

Jabatan : Staf Bidang Pengendalian pada Dinas Pengelolaan
Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;

9. Nama : YOHANES FRANKLIN, S.H.

Jabatan : Staf Bidang Pengendalian pada Dinas Pengelolaan
Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;

10. Nama : TEJO SOELISTYO, S.E.

Jabatan : Staf Bidang Pengendalian pada Dinas Pengelolaan
Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;

11. Nama : DINA DWIYANTI, S.H., M.Kn.

Jabatan : Staf Bidang Pengendalian pada Dinas Pengelolaan
Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;

12. Nama : AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, S.H.

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

13. Nama : DJONEDIE DODIEK S., S.H.

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

14. Nama : BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H.

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 166/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

15. Nama : MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H.

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

16. Nama : R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H.

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

17. Nama : RERRY SETYANINGTIYASWATI, S.H.

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kota Surabaya

18. Nama : VITRIA FARISH MAYASARI, S.H., M.Kn.

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/1367/436.1.2/2018, tanggal 27 Pebruari 2018 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada M. TEGUH DARMAWAN, S.H., M.H. Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, yang selanjutnya dengan Surat Kuasa Substitusi tanggal 7 Maret 2018 memberikan kuasanya kepada:

1. JONATAN MARKUS, S.H., M.H.

2. SIDHARTA P. REVIENDA PUTRA, S.H., M.H.

3. HANAFI RACHMAN, S.H., M.H.

4. PALUPI SULISTYANINGRUM, S.H., M.H.

5. TEDDY ISADIANSYAH, S.H., M.H.

Masing-masing Jaksa Pengacara, beralamat di Jalan Sukomanunggal Jaya Nomor 1 Surabaya;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/1547/436.1.2/2018, tanggal 5 Maret 2018 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada:

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 166/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SETJO BOESOENO, S.H., M.H.
2. M. SJAMSUL ARIFIN, S.H.
3. WINDYANTO YUDHO W, S.H.
4. SAIFUL BAHRI, S.H.

Masing-masing Para Advokat memilih domisili di kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Gedung Balai Kota Surabaya Lantai I Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI**;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I, berkedudukan di

Jalan Taman Puspa Raya Blok D Nomor 10 Komplek Citra Raya Sambikerep Surabaya;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 65/SKK/35.78/I/2018, tanggal 23 Januari 2018 memberikan kuasa kepada:

1. Nama : KUNCORO BHAKTI HANUNG P, S.H.
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I
2. Nama : SARUL ISWANDI, S.H.
Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I
3. Nama : ARIS SUBAGYO, S.H.
Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I
4. Nama : TARRY PURWATI A., S.SiT., M.H.
Jabatan : Kepala Staf Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 166/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan

Kota Surabaya I

5. Nama : ARIEF BUDI SETIAWAN, S.T.

Jabatan : Staf Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan

Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota

Surabaya I

6. Nama : AGUS ZAENURI

Jabatan. : Staf Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan

Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota

Surabaya I;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/TERGUGAT**;

M E L A W A N

NAPRIHATIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat

tinggal Dukuh Surabaya Timur XX No.781, RT.2, RW.010, Kelurahan

Pakis Kecamatan Sawahan Provinsi Jawa Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2018

memberikan kuasa kepada:

1. FARIZ ALDIANO PHOA, S.H.

2. HENDRA SIAGIAN, S.H., M.Hum.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat

pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum ALDERA LAW OFFICE

& PARTNERS "Advocate & Legal Consultant" yang bertindak baik

secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/PENGGUGAT**;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 166/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 166/PEN/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 27 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 05/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 07 Juni 2018;
3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 166/PEN.HS/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 11 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 05/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 07 Juni 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Tentang Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) No.01/Kelurahan Pakis Di Keluarkan Tanggal 12 Agustus Tahun 1997 Atas Nama Pemerintah Kotamadya

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 166/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Luas 298.755 M2 Surat

Ukur No. 6631/1997 Tanggal 4 Bulan Juni Tahun 1997 ;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Tentang Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) No.01/Kelurahan Pakis Di Keluarkan Tanggal 12 Agustus Tahun 1997 Atas Nama Pemerintah Kotamadya Surabaya Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Luas 298.755 M2 Surat Ukur No. 6631/1997 Tanggal 4 Bulan Juni Tahun 1997 ;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.860.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 05/G/2018/PTUN.SBY. tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri Tergugat maupun kuasanya;

Bahwa Pembanding/Tergugat telah diberitahu melalui Surat Pemberitahuan Putusan Tingkat Pertama dengan Agenda tanggal 08 Juni 2018 dan telah diterima dengan tanda terima tanggal 21 Juni 2018;

Bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi pada tanggal 08 Juni 2018 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 05/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 07 Juni 2018, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/ Penggugat dan Pembanding/Tergugat pada tanggal 21 Juni 2018;

Bahwa Pembanding/Tergugat pada tanggal 03 Juli 2018 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 166/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Surabaya Nomor : 05/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 07 Juni 2018, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/ Penggugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi pada tanggal 04 Juli 2018;

Bahwa Pembanding/Tergugat menyerahkan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 02 Agustus 2018 sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Memori Banding. Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada hari itu juga, Kamis tanggal 02 Agustus 2018;

Bahwa Pembanding/Tergugat dalam Memori Bandingnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding/Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 07 Juni 2018 Nomor 05/G/2018/PTUN.SBY.;

Selanjutnya mengadili sendiri:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Pembanding/Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menerima Jawaban Pembanding/Tergugat seluruhnya;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 166/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Terbanding/Penggugat menyerahkan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 14 Agustus 2018 sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding. Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018;

Bahwa Terbanding/Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding serta memori dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 05/G/2018/PTUN.SBY;
3. Menerima Kontra Memori Terbanding ini untuk seluruhnya;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini;

Bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi menyerahkan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 07 September 2018 sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Memori Banding. Memori Banding tersebut telah diberitahukan

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 166/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diserahkan kepada Terbanding/Penggugat dan Pemanding/Tergugat melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada hari itu juga, Jum'at tanggal 07 September 2018;

Bahwa Pemanding/Tergugat II Intervensi dalam Memori Bandingnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 07 Juni 2018 Nomor 05/G/2018/PTUN.SBY. yang dimohonkan pemeriksaan tingkat banding tersebut;

Selanjutnya mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat Salah Obyek (*error in objecto*);
3. Menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*obscur libel*);
4. Menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat kurang pihak;
5. Menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat Terlalu Dini (*premature*);
6. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tidak Berwenang Mengadili (kompetensi relatif);
7. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tidak Berwenang Mengadili (kompetensi absolut);
8. Menyatakan menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 166/B/2018/PT.TUN.SBY.



Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018, Panitera Muda Perkara atas nama Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memberitahukan para pihak untuk melihat berkas perkara (*Inzage*) melalui Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 05/G/2018/PTUN.SBY. yang dimohon banding, diucapkan pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri Tergugat maupun kuasanya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 05/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 07 Juni 2018 tersebut, Pembanding/Tergugat II Intervensi menyatakan banding pada tanggal 08 Juni 2018, sedangkan Pembanding/Tergugat menyatakan banding pada tanggal 03 Juli 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka pernyataan banding baik dari Pembanding/Tergugat II Intervensi maupun Pembanding/Tergugat terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 05/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 07 Juni 2018, masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 166/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding, setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 05/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 07 Juni 2018, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara tersebut pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan dari Pembanding/Tergugat II Intervensi maupun dari Pembanding/Tergugat dalam Memori Banding masing-masing, Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim di tingkat pertama, oleh karena itu Memori Banding tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka pada rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018, dengan suara bulat menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 05/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 07 Juni 2018;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 166/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pembanding/Tergugat II Intervensi dan Pembanding/Tergugat selaku pihak yang kalah dalam berperkara, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/Tergugat II Intervensi dan Pembanding/Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan pada amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; --

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensi dan permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 05/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 07 Juni 2018 yang dimohonkan banding;--
- Menghukum Pembanding/Tergugat II Intervensi dan Pembanding/Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018 yang terdiri dari H. ISKANDAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H. dan H. ISHAK LANAP, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 166/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 11 Oktober 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis, dan dibantu oleh EDI SUPRIAJI, A.Md., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.

H. ISKANDAR, S.H., M.H.

H. ISHAK LANAP, S.H.

Panitera Pengganti,

EDI SUPRIAJI, A. Md., S.H., M.H.

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 166/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1.	Pemberitahuan Registrasi	Rp.	27.000,-
2.	Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
4.	Administrasi Proses Banding	Rp.	212.000,-
JUMLAH		Rp	250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 166/B/2018/PT.TUN.SBY.